



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diane Vera Rita Merentek
2. Tempat lahir : Picuan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Picuan Jaga Iv Kecamatan Motoling Timur
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Diane Vera Rita Marentek tidak ditahan oleh Penyidik, dan untuk selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jelly Rindorindo
2. Tempat lahir : Lompad
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 7 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lompad Jaga I, Kec. Ranoyapo, Kab.
Minahasa Selatan
7. Agama : Protestan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Jelly Rindorindo tidak ditahan oleh Penyidik, dan untuk selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIANE VERA RITA MERENTEK dan Terdakwa II JELLY RINDORINDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIANE VERA RITA MERENTEK dan Terdakwa II JELLY RINDORINDO dengan pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa II;
- Kwitansi tertanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
- Kwitansi tertanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
- Bukti transfer ke rekening (BRI) Terdakwa I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015;
- Bukti transfer ke rekening (BNI) Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015;
- 1 kwitansi tanpa tanggal yang diterima oleh lelaki JHON MARAMIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa I DIANE VERA RITA MERENTEK dan Terdakwa II JELLY RINDORINDO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I DIANE VERA RITA MERENTEK bersama-sama dengan Terdakwa II JELLY RINDORINDO pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015; kedua pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015; ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015; keempat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015; keenam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015; ketujuh pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi di akhir tahun 2015; dan kedelapan pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi di tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2015 dan 2016 bertempat di Desa Pinaling, Jaga X, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Rumah Keluarga RATU – KOTAMBUNAN atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk Saksi Korban HELENA KOTAMBUNAN untuk memberikan suatu barang berupa uang sebagai syarat untuk menjadikan anak Saksi Korban KARTINI NATALIA RATU sebagai PNS yang mengakibatkan kerugian materil sebagai satu perbuatan berlanjut, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon Saksi SARTJE TIGAU untuk mencari orang yang mau menjadi PNS, tak lama kemudian Saksi Korban ditelepon oleh orang tua Pr. SELTI BUYUNG yang bernama SARTJE TIGAU, dengan mengatakan *"apakah anakmu suka menjadi PNS, ini anak Saksi Korban sudah keluar SK di Boltim, dengan menggunkan jasa seorang ibu, kalo suka ada dua orang itu yang mo datang"*, lalu Saksi Korban menjawab Saksi Korban suka anak Saksi Korban menjadi PNS, setelah ditelepon, keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Saksi Korban tidak kenal diantar oleh Pr. SARTJE TIGAU, kemudian Saksi Korban berbicara dengan kedua Terdakwa yang intinya akan menjadikan anak Saksi Korban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi dengan persyaratan harus memberikan uang kepada para Terdakwa dengan perorang calon PNS sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak mampu namun pada pembicaraan itu Saksi Korban sempat mengatakan bahwa jika sudah menjadi PNS Saksi Korban akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan pergi mereka memintah uang sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKN pusat namun pada saat itu Saksi Korban belum menyerahkan uang tersebut.

- Kemudian pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban sambil meminta uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan maksud sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat, karena untuk kepentingan Anak dari Saksi Korban, Saksi Korban menyerahkan uang tersebut yaitu sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan dibuatkan kwitansi pertanggal 20 Mei 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali kerumah Saksi Korban, namun sebelum ke rumah, setiap harinya Terdakwa I dan Terdakwa II berulang-ulang menghubungi Saksi Korban melalui Via telepon dengan alasan tinggal menunggu 3 hari untuk keluar NIP (nomor induk pegawai) sambil meminta uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sambil meyakinkan Saksi Korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban menyanggupi permintaan para Terdakwa dan pada saat penyerahan tersebut dibuatkan Kwitansi pertanggal 28 Mei 2015 (sebagaimana BB), dan pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "masih ada satu lagi yang mau masuk PNS, karena jata untuk calon PNS lewat para Terdakwa disanggupi para Terdakwa bisa memasukkan 2 (dua) orang, mendengar hal tersebut, Saksi Korban berkata, Saksi Korban juga akan memasukan salah satu anak Saksi Korban lagi, lalu dijawab oleh para Terdakwa dengan kata-kata "ok" tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Korban mau menyanggupi permintaan para Terdakwa.
- Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban untuk menanyakan perkembangan tentang penyampaian para terdakwa pada tanggal 28 mei 2015 namun para Terdakwa mengatakan belum ada hasilnya sambil menanyakan bagaimana dengan satu orang anak Saksi Korban yang akan di masukkan menjadi PNS sambil menanyakan komitmen per orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut Saksi Korban menyanggupi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi pertanggal 04 Juni 2015 (sebagaimana BB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban lagi untuk menyerahkan uang sisa yang belum diserahkan oleh Saksi Korban sebagaimana kesepakatan bahwa per orang calon PNS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melengkapi uang di maksud Saksi Korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibuatkan Kwitansi pertanggal tanggal 24 Juni 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Korban melalui Hp untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu Saksi Korban hanya mengtransfer uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I pada tanggal 20 Agustus 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II lagi-lagi menghubungi Saksi Korban untuk memenuhi sisa uang hasil kesepakatan Para Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi Korban hanya mengtransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI An. Bpk. Hadirman tertanggal 20 Oktober 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya pada waktu dan hari yang Saksi Korban sudah lupa namun seingat Saksi Korban pada akhir tahun 2015 saksi KARTINI NATALIA RATU menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II namun tanpa dilampirkan bukti Kwitansi.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban lagi untuk meminta uang namun uang tersebut di serahkan kepada Lk JHONY MARENTEK dan pada saat itu Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Lk. JHONY MARAMIS di kompleks Rumah Saksit Siloam Manado, dan pada saat itu Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Lk. JHONY MARAMIS dan dibuatkan kwitansi (sebagaimana BB).
- Selanjutnya Saksi Korban dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2015 dan 2016. Namun setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak bisa dihubungi, namun menghubungi Saksi Korban dengan nomor yang berbeda-beda (berganti-ganti) dan terus berjanji akan menjadikan anak dari Saksi Korban untuk menjadi PNS.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2016 di hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, Saksi Korban ditelepon oleh kedua Terdakwa untuk membawa baju Korpri di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara karena akan dilantik sebagai PNS di sana, namun setelah Saksi Korban, anak dan saudara-saudara dari Saksi Korban sampai di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, ternyata tidak ada kegiatan pelantikan PNS di Hotel tersebut;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan uang Saksi Korban sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2020 namun sampai saat ini Kedua Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti melalui kwitansi dan transfer uang ke rekening Terdakwa I berupa:
 - Kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa II;
 - Kwitansi tertanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
 - Kwitansi tertanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
 - Bukti transfer ke rekening (BRI) Terdakwa I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015;
 - Bukti transfer ke rekening (BNI) Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015;
 - 1 kwitansi tanpa tanggal yang diterima oleh lelaki JHON MARAMIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana

Atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I DIANE VERA RITA MERENTEK bersama-sama dengan Terdakwa II JELLY RINDORINDO pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015; kedua pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015; ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015; keempat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015; kelima pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat; keenam pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015; ketujuh pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015; kedelapan pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat di tahun 2016; dan kesembilan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Desa Pinaling, Jaga X, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di di Rumah Keluarga RATU – KOTAMBUNAN atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan sebagai satu perbuatan berlanjut, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II menelepon Saksi SARTJE TIGAU untuk mencari orang yang mau menjadi PNS, tak lama kemudian Saksi Korban ditelepon oleh orang tua Pr. SELTI BUYUNG yang bernama SARTJE TIGAU, dengan mengatakan “*apakah anakmu suka menjadi PNS, ini anak Saksi Korban sudah keluar SK di Boltim, dengan menggunkan jasa seorang ibu, kalo suka ada dua orang itu yang mo datang*”, lalu Saksi Korban menjawab Saksi Korban suka anak Saksi Korban menjadi PNS, setelah ditelepon, keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Saksi Korban tidak kenal diantar oleh Pr. SARTJE TIGAU, kemudian Saksi Korban berbicara dengan kedua Terdakwa yang intinya akan menjadikan anak Saksi Korban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi dengan persyaratan harus memberikan uang kepada para Terdakwa dengan perorang calon PNS sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban tidak mampu namun pada pembicaraan itu Saksi Korban sempat mengatakan bahwa jika sudah menjadi PNS Saksi Korban akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan pergi mereka memintah uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat namun pada saat itu Saksi Korban belum menyerahkan uang tersebut.

- Kemudian pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban sambil meminta uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan maksud sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat, karena untuk kepentingan Anak dari Saksi Korban, Saksi Korban menyerahkan uang tersebut yaitu sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan dibuatkan kwitansi pertanggal 20 Mei 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali kerumah Saksi Korban, namun sebelum ke rumah, setiap harinya Terdakwa I dan Terdakwa II berulang-ulang menghubungi Saksi Korban melalui Via telepon dengan alasan tinggal menunggu 3 hari untuk keluar NIP (nomor induk pegawai) sambil meminta uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sambil meyakinkan Saksi Korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban menyanggupi permintaan para Terdakwa dan pada saat penyerahan tersebut dibuatkan Kwitansi pertanggal 28 Mei 2015 (sebagaimana BB), dan pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "masih ada satu lagi yang mau masuk PNS, karena jatah untuk calon PNS lewat para Terdakwa disanggupi para Terdakwa bisa memasukkan 2 (dua) orang, mendengar hal tersebut, Saksi Korban berkata, Saksi Korban juga akan memasukan salah satu anak Saksi Korban lagi, lalu dijawab oleh para Terdakwa dengan kata-kata "ok" tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Korban mau menyanggupi permintaan para Terdakwa.
- Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban untuk menanyakan perkembangan tentang penyampaian para terdakwa pada tanggal 28 mei 2015 namun para Terdakwa mengatakan belum ada hasilnya sambil menanyakan bagaimana dengan satu orang anak Saksi Korban yang akan di masukkan menjadi PNS sambil menanyakan komitmen per orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut Saksi Korban menyanggupi uang sebesar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi pertanggal 04 Juni 2015 (sebagaimana BB).

- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban lagi untuk menyerahkan uang sisa yang belum diserahkan oleh Saksi Korban sebagaimana kesepakatan bahwa per orang calon PNS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melengkapi uang di maksud Saksi Korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibuatkan Kwitansi pertanggal tanggal 24 Juni 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya Terdakwa I menghubungi kembali Saksi Korban melalui Hp untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu Saksi Korban hanya mengtransfer uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I pada tanggal 20 Agustus 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II lagi-lagi menghubungi Saksi Korban untuk memenuhi sisa uang hasil kesepakatan Para Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Saksi Korban hanya mengtransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI An. Bpk. Hadirman tertanggal 20 Oktober 2015 (sebagaimana BB).
- Selanjutnya pada waktu dan hari yang Saksi Korban sudah lupa namun seingat Saksi Korban pada akhir tahun 2015 saksi KARTINI NATALIA RATU menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II namun tanpa dilampirkan bukti Kwitansi.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban lagi untuk meminta uang namun uang tersebut di serahkan kepada Lk JHONY MARENTEK dan pada saat itu Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Lk. JHONY MARAMIS di kompleks Rumah Saksit Siloam Manado, dan pada saat itu Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Lk. JHONY MARAMIS dan dibuatkan kwitansi (sebagaimana BB).
- selanjutnya Saksi Korban dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2015 dan 2016. Namun setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak bisa dihubungi, namun menghubungi Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan nomor yang berbeda-beda (berganti-ganti) dan terus berjanji akan menjadikan anak dari Saksi Korban untuk menjadi PNS.

- Selanjutnya pada tahun 2016 di hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi, Saksi Korban ditelepon oleh kedua Terdakwa untuk membawa baju Korpri di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara karena akan dilantik sebagai PNS di sana, namun setelah Saksi Korban, anak dan saudara-saudara dari Saksi Korban sampai di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, ternyata tidak ada kegiatan pelantikan PNS di Hotel tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan uang Saksi Korban sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2020 namun sampai saat ini Kedua Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HELENA KOTAMBUNAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberitakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Pinaling Jaga X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa menemui Saksi dan berjanji akan menjadikan Saksi Kartini Natalia Ratu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa pada waktu yang dimaksud sebelumnya, Saksi ditelepon oleh Saksi Sartje Tigau dan mengatakan “apakah anakmu suka menjadi PNS, ini anak saya sudah keluar SK di Boltim dengan menggunkan jasa seorang ibu, kalo



suka ada dua orang itu yang mo datang", lalu Saksi menjawab bahwa Saksi suka anaknya menjadi PNS. Setelah ditelepon, keesokan harinya Para Terdakwa yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi diantar oleh Saksi Sartje Tigau, kemudian Saksi berbicara dengan Para Terdakwa yang intinya akan menjadikan anak Saksi sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), tapi dengan persyaratan harus memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mampu, namun pada pembicaraan itu Saksi sempat mengatakan bahwa jika sudah menjadi PNS Saksi akan memberikan sejumlah uang sebagaimana yang diminta, kemudian pada saat Para Terdakwa akan pergi mereka meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat (tertanggal 20 Mei 2015/ dibuatkan kwitansi);
- Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Saksi, namun sebelumnya setiap hari Para Terdakwa sudah berulang kali menghubungi Saksi melalui telepon dengan alasan tinggal menunggu 3 hari untuk keluar NIP (Nomor Induk Pegawai) serta meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 28 Mei 2015 Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi dan dibuatkan kwitansi tertanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa ketika Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Para Terdakwa mengatakan apakah masih ada satu lagi yang kurang (menambah satu lagi anggota PNS), lalu Saksi berkata bahwa Saksi hendak memasukan salah satu anaknya lagi. Kemudian dijawab oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "ok" tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 24 Juni diserahkan lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Kartini Natalia Ratu pernah memberikan uang secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya, sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa I pernah menelepon Saksi agar mengirimkan lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun hanya dikirimkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015 ke rekening Terdakwa I;

- Bahwa sebenarnya ada juga uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara langsung melalui sopir yaitu Jhony Maramis di Mandi bertempat di Kompleks Rumah Saksi Siloam Manado sebagaimana yang disuruh oleh Para Terdakwa, sebab Saksi hanya dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I;
 - Bahwa untuk selanjutnya Saksi terus menghubungi Para Terdakwa guna menanyakan apakah kedua anak Saksi akan menjadi PNS. Namun Para Terdakwa terus-menerus menjanjikan akan menjadikan kedua anak Saksi sebagai PNS. Bahkan pada tahun 2016, Saksi dihubungi agar anak Saksi membawa baju Korpri di Hotel sutan Raja Minahasa Utara sebab akan dilantik sebagai PNS di sana;
 - Bahwa setelah Saksi beserta anak dan saudara-saudaranya sampai ke Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, ternyata di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara tidak ada kegiatan mengenai pelantikan PNS. Dan terakhir Saksi dihubungi oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan atau ditransfer kepada Para Terdakwa secara bertahap;
 - Bahwa anak Saksi dijanjikan untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dan untuk selanjutnya Para Terdakwa tidak bisa dihubungi. Hingga pada tanggal 3 September 2020 Para Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan akan mengganti seluruh uang yang telah diberikan oleh Saksi pada bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa hingga saat ini anak Saksi tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi masih menyimpan dan memiliki seluruh kwitansi dan bukti transfer uang yang telah diberikan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa sepengetahuannya Para Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KARTINI NATALIA RATU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberitakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Pinaling Jaga X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa menemui orang tua Saksi dan berjanji akan menjadikan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa pada waktu yang dimaksud sebelumnya, orang tua Saksi ditelepon oleh Saksi Sartje Tigau dan mengatakan "apakah anakmu suka menjadi PNS, ini anak saya sudah keluar SK di Boltim dengan menggunkan jasa seorang ibu, kalo suka ada dua orang itu yang mo datang", lalu orang tua Saksi menjawab bahwa orang tua Saksi suka anaknya menjadi PNS. Setelah ditelepon, keesokan harinya Para Terdakwa yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi diantar oleh Saksi Sartje Tigau, kemudian orang tua Saksi berbicara dengan Para Terdakwa yang intinya akan menjadikan Saksi sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), tapi dengan persyaratan harus memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.
 - Bahwa kemudian orang tua Saksi mengatakan tidak mampu, namun pada pembicaraan itu orang tua Saksi sempat mengatakan bahwa jika sudah menjadi PNS Saksi akan memberikan sejumlah uang sebagaimana yang diminta, kemudian pada saat Para Terdakwa akan pergi mereka meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat (tertanggal 20 Mei 2015/ dibuatkan kwitansi);
 - Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Saksi, namun sebelumnya setiap hari Para Terdakwa sudah berulang kali menghubungi Saksi melalui telepon dengan alasan tinggal menunggu 3 hari untuk keluar NIP (Nomor Induk Pegawai) serta meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 28 Mei 2015 Para Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi dan dibuatkan kwitansi tertanggal 28 Mei 2015;
 - Bahwa ketika orang tua Saksi sudah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Para Terdakwa mengatakan apakah masih ada satu lagi yang kurang (menambah satu lagi anggota PNS), lalu orang tua Saksi berkata hendak memasukan salah satu anaknya lagi.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dijawab oleh Para Terdakwa dengan kata-kata “ok” tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 orang tua Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 24 Juni diserahkan lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi pernah memberikan uang secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk selanjutnya, sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa I pernah menelepon orang tua Saksi agar mengirimkan lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun hanya dikirimkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015 dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015 ke rekening Terdakwa I;
 - Bahwa sebenarnya ada juga uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara langsung melalui sopir yaitu Jhony Maramis di Manado bertempat di Kompleks Rumah Saksi Siloam Manado sebagaimana yang disuruh oleh Para Terdakwa, sebab orang tua Saksi hanya dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I;
 - Bahwa untuk selanjutnya Saksi maupun orang tua Saksi terus menghubungi Para Terdakwa guna menanyakan apakah kedua anak Saksi akan menjadi PNS. Namun Para Terdakwa terus-menerus menjanjikan akan menjadikan Saksi sebagai PNS. Bahkan pada tahun 2016, Saksi dihubungi agar anak Saksi membawa baju Korpri di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara sebab akan dilantik sebagai PNS di sana;
 - Bahwa setelah Saksi beserta orang tua dan saudara-saudaranya sampai ke Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, ternyata di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara tidak ada kegiatan mengenai pelantikan PNS. Dan terakhir Saksi dihubungi oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 akan mengembalikan uang Saksi atau orang tua Saksi sebesar Rp. 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan atau ditransfer kepada Para Terdakwa secara bertahap;
 - Bahwa Saksi dijanjikan untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dan untuk selanjutnya Para Terdakwa tidak bisa dihubungi. Hingga pada tanggal 3 September 2020 Para Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon orang tua Saksi dan mengatakan akan mengganti seluruh uang yang telah diberikan pada bulan Desember tahun 2020;

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi maupun orang tuanya sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih menyimpan dan memiliki seluruh kwitansi dan bukti transfer uang yang telah diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuannya Para Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membenarkan dan memberikan pendapat Para Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk ke Hotel Sutan Raja Minahasa Utara serta tidak benar jumlah uang yang disebutkan oleh Saksi;

3. SEFTI BUJUNG, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberitakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan akan menjadikan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal membayar uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang dimaksud kepada Terdakwa I dan Saksi memiliki bukti kwitansi saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi, akan tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagaimana yang telah dikatakan oleh Saksi-saksi;
- Bahwa benar nominal uang yang disebutkan oleh Saksi-saksi di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan para Saksi-saksi dan korban lainnya akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama menyerahkan sejumlah uang sebesar yang diminta Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah diterima Para Terdakwa untuk kemudian ditransfer kepada Bapak Nasarudin;
- Bahwa Bapak Nasarudin yang memerintahkan Para Terdakwa untuk mencari orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat membayar sejumlah uang yang Bapak Nasarudin minta;
- Bahwa sampai saat ini Saksi-saksi dan korban yang lain tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang telah dijanjikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa II;
2. Kwitansi tertanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
4. Kwitansi tertanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
5. Bukti transfer ke rekening (BRI) Terdakwa I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015;
6. Bukti transfer ke rekening (BNI) Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015;
7. 1 kwitansi tanpa tanggal yang diterima oleh lelaki JHON MARAMIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Helena Kotambunan dihubungi oleh Saksi Sartje Tigau dan mengatakan ““apakah anakmu suka menjadi PNS, ini anak saya sudah keluar SK di Boltim dengan menggunkan jasa seorang ibu, kalo suka ada dua orang itu yang mo datang”, lalu Saksi menjawab bahawa Saksi suka anaknya menjadi PNS. Setelah ditelepon, keesokan harinya Para Terdakwa yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi diantar oleh Saksi Sartje Tigau,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi berbicara dengan Para Terdakwa yang intinya akan menjadikan anak Saksi sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), tapi dengan persyaratan harus memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Helena Kotambunan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN pusat (tertanggal 20 Mei 2015/ dibuatkan kwitansi);
- Bahwa ketika Saksi Helena Kotambunan sudah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Para Terdakwa mengatakan apakah masih ada satu lagi yang kurang (menambah satu lagi anggota PNS), lalu Saksi berkata bahwa Saksi hendak memasukan salah satu anaknya lagi. Kemudian dijawab oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "ok" tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 Saksi Helena Kotambunan kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 24 Juni diserahkan lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Kartini Natalia Ratu pernah memberikan uang secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya, sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa I pernah menelepon Saksi Helena Kotambunan agar mengirimkan lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun hanya dikirimkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015 dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015 ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa sebenarnya ada juga uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara langsung melalui sopir yaitu Jhony Maramis di Mandi bertempat di Kompleks Rumah Saksi Siloam Manado sebagaimana yang disuruh oleh Para Terdakwa, sebab Saksi hanya dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk selanjutnya Saksi Helena Kotambunan terus menghubungi Para Terdakwa guna menanyakan apakah kedua anak Saksi akan menjadi PNS. Namun Para Terdakwa terus-menerus menjanjikan akan menjadikan kedua anak Saksi Helena Kotambunan sebagai PNS. Bahkan pada tahun 2016, Saksi dihubungi agar anak Saksi Helena Kotambunan membawa baju Korpri di Hotel sutan Raja Minahasa Utara sebab akan dilantik sebagai PNS di sana;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Helena Kotambunan beserta anak dan saudara-saudaranya sampai ke Hotel Sutan Raja Minahasa Utara, ternyata di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara tidak ada kegiatan mengenai pelantikan PNS. Dan terakhir Saksi dihubungi oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa terdapat bukti kwitansi dan bukti transfer untuk seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Saksi Helena Kotambunan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sefti Bujung juga dijanjikan akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Para Terdakwa dengan syarat membayar uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sefti Bujung telah menyerahkan uang yang dimaksud oleh Para Terdakwa dan memiliki bukti kwitansi penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi Sefti Bujung, akan tetapi sampai saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan Saksi-saksi akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama menyerahkan sejumlah uang sebesar yang diminta Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh nominal uang yang telah disebutkan oleh Saksi-saksi;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian melakukan transfer seluruh uang yang telah diterima ke Bapak Nasarudin;
- Bahwa sampai saat ini Saksi-saksi tidak juga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang telah dijanjikan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang perorangan yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Diane Vera Rita Merentek dan Terdakwa Jelly Rindorindo diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, dan selanjutnya membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satu pun petunjuk adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini “**telah terpenuhi**”;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian atau maksud dalam Pasal ini dapat diartikan dengan kesengajaan atau *Opzet* yaitu *willen en wetens* dalam artian bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Hal ini berarti



bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah dilakukan secara tidak sah atau dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dilakukan dengan membujuk yaitu melakukan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang mengikuti kehendak si pelaku, selanjutnya dengan memakai nama palsu artinya bukan memakai nama sebenarnya, kemudian tipu muslihat artinya melakukan suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang tertipu, serta serangkaian kata-kata bohong artinya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kata-kata bohong tersebut merupakan sesuatu yang seakan-akan benar, dengan tujuan dari semuanya itu untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Helena Kotambunan di rumah Saksi Helena Kotambunan, yang beralamat di Desa Pinaling Jaga X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dan berjanji akan menjadikan Saksi Kartini Kartini Natalia Ratu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjanjikan hal tersebut dengan syarat Saksi Helena Kotambunan membayar uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai panjar pembayaran CPNS ke BKN Pusat yang dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 20 Mei 2015;

Menimbang, bahwa saat Saksi Helena Kotambunan telah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Para Terdakwa mengatakan apakah masih ada lagi yang kurang lalu Saksi Helena Kotambunan berkata hendak memasukan salah satu anaknya lagi. Kemudian dijawab oleh Para Terdakwa dengan kata-kata "ok" tapi harus menambah uang lagi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 Saksi Helena Kotambunan kembali menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 24 Juni menyerahkan lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Saksi Kartini Natalia Ratu pernah memberikan uang secara langsung tanpa dibuatkan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa I pernah menelepon Saksi Helena Kotambunan agar mengirimkan lagi uang sebesar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun Saksi Helena Kotambunan hanya mengirimkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015 dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015 ke rekening Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang yang disebutkan oleh Para Terdakwa selanjutnya Saksi Helena Kotambunan terus menghubungi Para Terdakwa guna menanyakan apakah kedua anaknya akan menjadi PNS. Namun Para Terdakwa terus-menerus hanya menjanjikan akan menjadikan kedua anak Saksi Helena Kotambunan sebagai PNS. Bahkan pada tahun 2016, Saksi Helena Kotambunan dihubungi agar anak Saksi Helena Kotambunan membawa baju Korpri di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara namun di Hotel tersebut tidak ada kegiatan mengenai pelantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Saksi Sefti Bujung juga dijanjikan akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak menyerahkan uang kepada Para Terdakwa hingga saat ini Saksi-saksi tidak juga dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa namun hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa menjanjikan Saksi-saksi akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya proses pembukaan dan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sebuah instansi ditambah dengan syarat membayar sejumlah uang kepada Para Terdakwa, dan untuk selanjutnya fakta bahwa Saksi-saksi tidak dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan untuk memperoleh sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **"telah terpenuhi"**;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjelaskan bahwa “orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sementara “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ialah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen), sedangkan “orang yang turut melakukan” artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama terlibat menjanjikan Saksi Helena Kotambunan, Saksi Kartini Natalia Ratu, dan Saksi Sefti Bujung akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat membayar sejumlah uang kepada Para Terdakwa, peran terdakwa ialah secara bersama-sama menghubungi saksi korban, meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan dijadikan PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ini “**telah terpenuhi**”;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan buku I KUHP tentang peraturan atau ketentuan umum tidak dijelaskan secara khusus mengenai kriteria atau batasan dari perbuatan yang berlanjut, namun demikian berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana dikenal adanya bentuk perbarengan (*samenloop / concursus*). Dalam konteks ini, perbarengan tersebut dalam bentuk yang berlanjut atau kontinuitas (*voortgezette handeling*) apabila dilakukan oleh satu orang yang sama, masing-masing bentuk tindak pidana tersebut sejenis, keseluruhan tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus serta rentang waktu terjadinya tindak pidana tersebut relatif tidak lama atau berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Helena Kotambunan dan Saksi Kartini Natalia Ratu yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa di mana masing-masing menyatakan bahwa Saksi Helena Kotambunan telah dijanjikan oleh Para Terdakwa agar anaknya dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat membayar uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sebagai awal membayar panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dimintakan kembali Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk menjadikan anaknya yang lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sefti Bujung yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa juga dimintakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan janji bahwa akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa setelah Saksi-saksi telah menyerahkan uang kepada Para Terdakwa ternyata hingga saat ini Saksi-saksi tersebut tidak juga dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hanya berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pertama kali pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015; kedua pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015; ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015; keempat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015; kelima pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015; keenam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015; ketujuh pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ingat lagi di akhir tahun 2015; dan kedelapan di tahun 2016, bertempat di Desa Pinaling, Jaga X, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Rumah Keluarga RATU – KOTAMBUNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum terhadap unsur tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa bahwa tindak pidana yang dilakukan bersifat berlanjut atau kontinuitas, dan bentuk tindak pidana yang sejenis pada masing-masing Saksi serta rentang waktu terjadinya tindak pidana yang relatif berdekatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa sudah pernah menjalani pidana sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 780/Pid.B/2016/PN.Mnd dengan korban yang berbeda;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut bukanlah suatu *nebis in idem* melainkan merupakan delik yang tertinggal di mana penjatuhan pidana jika dijumlahkan dengan masa pidana sebelumnya tidak boleh lebih dari pidana maksimum ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang Majelis Hakim jatuhkan akan dipertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa II;
2. Kwitansi tertanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
4. Kwitansi tertanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
5. Bukti transfer ke rekening (BRI) Terdakwa I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015;
6. Bukti transfer ke rekening (BNI) Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015;
7. 1 kwitansi tanpa tanggal yang diterima oleh lelaki JHON MARAMIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Saksi Helena Kotambunan maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Helena Kotambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap beberapa orang;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan beberapa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diane Vera Rita Merentek dan Terdakwa Jelly Rindorindo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi tertanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa II;
 - Kwitansi tertanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I;
- Bukti transfer ke rekening (BRI) Terdakwa I sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2015;
- Bukti transfer ke rekening (BNI) Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2015;
- 1 kwitansi tanpa tanggal yang diterima oleh lelaki JHON MARAMIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk dikembalikan kepada Saksi Helena Kotambunan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH, dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELISABETH BARAHAMIN, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH Anthonie Spilkam Mona, S.H.

ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LISA ELISABETH BARAHAMIN,SH.MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amr